



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pada pembiayaan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa penetapan standar harga satuan pada perjalanan dinas mempedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam rangka pelaksanaan tugas perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
8. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
11. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk calon pegawai negeri sipil.
13. Pegawai Non ASN adalah orang yang bekerja di instansi pemerintah tetapi tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
14. Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

15. Delegasi adalah utusan Pemerintah Daerah sebagai peserta kegiatan yang tidak tercatat sebagai Pegawai ASN untuk mewakili Pemerintah Daerah pada kegiatan tertentu.
16. Pelaku Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN termasuk PPPK paruh waktu, Pegawai Non ASN, dan Delegasi.
17. Pejabat Pimpinan tinggi adalah pegawai ASN yang memiliki Jabatan Pimpinan Tinggi.
18. Pejabat Administrator adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator pada instansi Pemerintah Daerah.
19. Pejabat Pengawas adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pengawas pada instansi Pemerintah Daerah.
20. Pejabat yang Berwenang adalah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
21. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
22. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah Perjalanan yang dilaksanakan didalam Daerah.
23. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan melewati batas Daerah.
24. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau Negara.
25. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
26. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
27. Uang Harian adalah biaya yang dibayarkan kepada Pelaku Perjalanan Dinas yang didalamnya sudah termasuk uang saku, transportasi lokal dan uang makan yang dibayarkan secara *Lumpsum*.
28. Uang Representasi adalah tambahan biaya dalam rangka kepatutan jabatan.
29. Surat Tugas selanjutnya disingkat ST adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
30. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah Surat Perintah kepada Pelaku Perjalanan Dinas untuk melaksanakan perjalanan dinas.
31. Telaahan Staf adalah naskah dinas yang memuat analisa pertimbangan, pendapat dan saran tentang perjalanan dinas yang dimaksud yang dibuat oleh staf, diketahui oleh pimpinan unit kerja dan disetujui oleh Pejabat yang Berwenang.
32. Daftar Pengeluaran Riil adalah bukti pertanggungjawaban pengeluaran transportasi/pembayaran yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya.
33. Tempat Kedudukan adalah tempat satuan kerja berada.

34. Tempat Tujuan adalah tempat/Daerah yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.
35. Pergi Pulang yang selanjutnya disingkat PP adalah satuan dalam hitungan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya.
36. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai negeri sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai negeri sipil.
37. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan atau mesin.

BAB II PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas terdiri dari:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Kota; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Kota.

Pasal 3

Ketentuan mengenai perjalanan dinas ini berlaku bagi perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD.

Bagian Kedua Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (datasering);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

Gw

- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma/strata satu/strata dua/strata tiga;
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - j. menjemput atau mengantar jenazah Pejabat Negara, Pegawai ASN termasuk delegasi/utusan yang meninggal dunia karena melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar.

Bagian Ketiga Pelaku Perjalanan Dinas

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas yang di biayai oleh APBD adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pelaku Perjalanan Dinas.
- (2) Pelaku Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan Perjalanan Dinas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/perintah dari Pejabat yang Berwenang;
- (3) Persetujuan Perjalanan Dinas yang dimaksud pada ayat (2) untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri berupa surat persetujuan Pejabat yang Berwenang;
- (4) Persetujuan/perintah sebagaimana di maksud pada ayat (2) terdiri dari ST, Telaahan Staf dan SPD yang di tanda tangani oleh Pejabat yang Berwenang;
- (5) ST dan SPD bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib DPRD;
- (6) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati, ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator sebagai pimpinan PD dan Staf Khusus Bupati, ST ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka ST dapat ditandatangani oleh sekretaris Daerah, dan bila sekretaris Daerah juga berhalangan, ST dapat ditandatangani oleh asisten sekretaris Daerah atas nama sekretaris Daerah, dengan ketentuan bahwa perjalanan dinas yang akan dilaksanakan mempunyai pertimbangan teknis yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya;

- c. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, Pegawai ASN Lainnya dan Delegasi, ST ditandatangani oleh sekretaris Daerah, dalam hal sekretaris Daerah berhalangan maka ST dapat ditandatangani oleh asisten sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah, dengan ketentuan bahwa perjalanan dinas yang akan dilaksanakan mempunyai pertimbangan teknis yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya;
 - d. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus untuk PD Kecamatan dan Puskesmas, ST dan SPD di tandatangani oleh kepala PD/unit kerja masing-masing;
 - e. ST Pegawai Non ASN ditanda tangani oleh kepala perangkat Daerah tempat Pegawai Non ASN bertugas; dan
 - f. SPD di tandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran PD.
- (7) Ketentuan mengenai format ST dan SPD sebagaimana di maksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rincian Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Rincian perjalanan dinas terbagi dalam Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari:
 - a. Uang Harian Dalam Kota dan Luar Kota;
 - b. biaya Transportasi;
 - c. biaya penginapan/akomodasi; dan
 - d. Uang Representasi perjalanan dinas.
- (3) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah biaya angkutan udara, angkutan darat atau angkutan laut dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas Transportasi dan tingkatan bagi Pelaku Perjalanan Dinas.
- (4) Biaya Transportasi berupa biaya taksi dapat melebihi satuan biaya taksi sepanjang didukung dengan bukti Biaya riil.
- (5) Uang Representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (6) Biaya penginapan/akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
- (7) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan penginapan/akomodasi, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan/akomodasi secara lumpsom sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota Tempat Tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas.

- (8) Uang Harian luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 40% (empat puluh persen) uang saku, 30% (tiga puluh persen) uang makan dan 30% (tiga puluh persen) Transportasi lokal.
- (9) Ketentuan mengenai besaran biaya penginapan/akomodasi, uang harian dan Uang Representasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan tingkat jabatan dari pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas yang terdiri dari:
- a. Pejabat Negara/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I;
 - b. Anggota DPRD/sekretaris Daerah/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/pejabat yang disetarakan;
 - c. Pejabat Administrator/golongan IV;
 - d. Pejabat Pengawas/golongan III/PPPK golongan IX keatas yang disamakan dengan golongan III;
 - e. Pegawai ASN Golongan I dan II/jabatan yang disetarakan/ PPPK golongan VIII kebawah yang disamakan dengan golongan II;
 - f. tenaga ahli/instruktur/narasumber yaitu tenaga ahli/instruktur/narasumber yang diundang oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pendampingan dan pembayaran perjalanan dinas yang bersangkutan disesuaikan dengan tingkat dan golongan Pegawai ASN dan/atau Pegawai Non ASN; dan
 - g. Pegawai Non ASN atau yang disetarakan terdiri dari:
 1. sopir kendaraan dinas Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, sekretaris Daerah, asisten di sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, kepala dinas/badan/bagian, kepala kantor, camat, ketua dan sekretaris tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Daerah, ketua dharma wanita persatuan;
 2. ajudan dari Pejabat Negara, Ketua DPRD, dan ketua tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Daerah;
 3. operator komputer teknis pada unit kerja yang menangani aplikasi tertentu yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan kepala PD;
 4. Delegasi/utusan;
 5. pengurus tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga/pengurus dharma wanita;
 6. tenaga kolektor pendapatan asli Daerah;
 7. staf ahli DPRD;
 8. tim ahli fraksi DPRD;
 9. staf khusus Bupati;
 10. tenaga medis pusat kesehatan masyarakat untuk kegiatan dalam Daerah;
 11. tenaga inventaris barang milik Daerah;
 12. tutor pendidikan anak usia dini;

QW

13. pengawal pribadi pejabat Negara, patroli pengawalan, dan pengawal pribadi sekretaris Daerah;
 14. narasumber/tenaga ahli Pegawai non ASN;
 15. dokter spesialis yang dikontrak Daerah;
 16. tenaga pengawas jalan yang dibiayai dana alokasi khusus;
 17. tenaga pendokumentasian Pejabat Negara;
 18. tenaga pengawas rehabilitasi jaringan irigasi yang dibiayai dana alokasi khusus;
 19. advokat pemerintah Daerah;
 20. tenaga ahli DAK tematik; dan
 21. tenaga teknis non ASN yang dibiayai DAK tematik.
- (11) Pembebanan perjalanan dinas pengurus tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan pengurus dharma wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf h angka 4 dikelompokkan sebagai berikut:
- a. ketua dan sekretaris tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan ketua dharma wanita dikelompokkan setara dengan Pejabat Pengawas; dan
 - b. pengurus anggota tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan anggota pengurus dharma wanita dikelompokkan setara dengan Pegawai ASN golongan I/II.
- (12) Bagi Pelaku Perjalanan Dinas yang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit maka kepada yang bersangkutan dibayarkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) Uang Harian selama masa perawatan.
- (13) Ketentuan mengenai biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini
- (14) Ketentuan mengenai Fasilitas Transportasi dan tingkatan bagi pelaku perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (15) Untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Bagi pelaku perjalanan dinas yang penerbangannya transit lebih dari 12 (dua belas) jam mendapatkan biaya akomodasi/penginapan dan transportasi 1 (satu) kali dengan disertai bukti pengeluaran riil.
- (17) Pelaku perjalanan dinas yang tidak menggunakan penginapan/akomodasi pada kota tempat transit sebagaimana dimaksud pada ayat (16) tidak diberikan biaya penginapan/akomodasi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (18) Bagi pelaku perjalanan dinas dalam hal mengalami keadaan kahar saat kepulangan dari Tempat Tujuan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas sampai dengan pelaku perjalanan dinas kembali ke tempat asal.

- (19) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (18) adalah bencana alam dan non alam yang menyebabkan tidak tersedianya sarana dan/atau prasarana transportasi untuk kembali ke tempat asal.

BAB III PENGEMBALIAN UANG TRANSPORTASI

Pasal 7

- (1) Bagi Pelaku Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Kota maka dapat diberikan pengembalian uang Transportasi.
- (2) Pengembalian uang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan tidak melampaui batasan tertinggi yang dikategorikan sebagai berikut:
 - a. kategori A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. kategori B untuk anggota DPRD, sekretaris Daerah, inspektur Daerah, ketua dan sekretaris tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, ketua dharma wanita persatuan dan patroli pengawalan;
 - c. kategori C untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selain sekretaris Daerah dan inspektur Daerah; dan
 - d. kategori D untuk pejabat administrator yang menjabat sebagai kepala bagian pada sekretariat Daerah, yang menggunakan kendaraan dinas jabatan dan para camat.
- (3) Pengembalian uang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pegawai ASN yang menggunakan kendaraan dinas jabatan ataupun yang tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan.
- (4) Pengembalian uang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung PP.
- (5) Pertanggungjawaban pengembalian uang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang menggunakan kendaraan dinas jabatan dalam bentuk nota/setruk bahan bakar minyak.
- (6) Pertanggungjawaban pengembalian uang Transportasi bagi anggota DPRD adalah berupa setruk bahan bakar minyak atau kuitansi sewa kendaraan atau dokumen sah lainnya.
- (7) Pertanggungjawaban pengembalian uang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan, dengan melampirkan bukti Biaya Riil.
- (8) Apabila tidak ditemukan bukti Biaya Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dalam kondisi tertentu dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
- (9) Pembayaran Biaya Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan pada bukti berupa kwitansi, nota, setruk bahan bakar minyak, pemesanan lewat aplikasi online, pembayaran penginapan/akomodasi atau bukti lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan.

4w

- (10) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah tidak ditemukan bukti pengeluaran akibat rusak, tidak tersedia ditempat tersebut atau hal lain diluar unsur kesengajaan.
- (11) Bukti pengeluaran yang menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh aparat pengawas internal pemerintah, dikecualikan 30% lumpsum untuk biaya penginapan/akomodasi tetap menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
- (12) Biaya Riil yang dibayarkan kepada pelaku perjalanan dinas tidak melebihi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Dalam keadaan mendesak pelaksanaan perjalanan dinas dapat menggunakan kendaraan umum serta dapat dibayarkan melebihi besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (13) untuk perjalanan dinas yang tidak direncanakan, penting dan wajib hadir, sesuai dengan penunjukan pimpinan secara lisan dan/atau tertulis dan dibatasi pelaku perjalanan dinas.
- (15) Pengisian bahan bakar minyak dilakukan pada saat keberangkatan dan kepulangan sesuai dengan waktu pelaksanaan perjalanan dinas.
- (16) Pengisian bahan bakar minyak dapat dilakukan sehari sebelum pelaksanaan tugas, hanya untuk perjalanan dinas keluar kota luar provinsi.
- (17) Ketentuan mengenai batasan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Ketentuan mengenai Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pelaku Perjalanan Dinas yang melaksanakan perjalanan dinas kemudian yang bersangkutan meninggal dunia, maka selain mendapat biaya perjalanan dinas juga mendapatkan:
 - a. biaya pemetaan; dan
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (2) Ketentuan mengenai besaran biaya pemetaan dan angkutan jenazah sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA
BIMBINGAN TEKNIS

Pasal 9

- (1) Untuk perjalanan dinas mengikuti bimbingan teknis, kursus, pendidikan dan pelatihan dan kegiatan sejenis yang biaya hotel/penginapan/akomodasi/konsumsi telah menjadi tanggungan pihak penyelenggara atau dibebankan melalui kontribusi kepada pihak ketiga, maka pelaku perjalanan dinas tersebut berhak mendapatkan:
 - a. biaya penginapan/akomodasi selama 2 (dua) hari yaitu satu hari sebelum dan satu hari sesudah kegiatan, apabila biaya penginapan/akomodasi ditanggung panitia selama kegiatan;
 - b. uang pendidikan dan pelatihan sesuai jumlah hari pelaksanaan kegiatan;
 - c. Uang Representasi untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah, sekretaris Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. biaya Transportasi mencakup tiket yang menggunakan biaya Transportasi udara, laut atau darat;
 - e. biaya Transportasi dari bandar udara ke hotel dihitung PP;
 - f. biaya Transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dihitung PP; dan
 - g. apabila dalam pelaksanaan kegiatan, penyelenggara tidak menyediakan konsumsi untuk satu hari penuh maka tetap dibayarkan uang makan sebesar 30% dalam uang harian.
- (2) Apabila perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Pihak penyelenggara atau pelaku perjalanan dinas tidak membayar biaya kontribusi, maka kepada pelaku perjalanan dinas hanya diberikan uang harian perjalanan dinas biasa sesuai dengan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan pihak lain yang diundang oleh pihak penyelenggara sebagai narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maka dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
- (4) Pegawai ASN dan pihak lain yang diundang sebagai narasumber, moderator, tenaga ahli, fasilitator, pelatih, dan panitia pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota, maka dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan mempertimbangkan aspek biaya yang ditanggung oleh pihak pelaksana kegiatan.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) yaitu komponen biaya yang menjadi tanggungan pihak penyelenggara dan/atau diluar tanggungan pihak penyelenggara terdiri dari penginapan/akomodasi, biaya Transportasi dan uang harian.

- (6) Selain biaya perjalanan dinas, bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain, dapat diberikan honorarium sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku bagi ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (8) Uang harian diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUJUAN DAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Bagian kesatu

Tujuan perjalanan dinas

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan tujuan koordinasi dan konsultasi hanya dapat dilaksanakan untuk kondisi tertentu.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. koordinasi dan konsultasi PD diwilayah Provinsi Sulawesi Utara sesuai garis koordinasi;
 - b. melakukan konsultasi ke kementerian teknis yang terkait;
 - c. dilaksanakan pada instansi/lembaga/Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan nota kesepahaman/perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. dilaksanakan pada instansi/lembaga/Pemerintah Daerah/badan dalam hal batas wilayah administratif antar kabupaten/provinsi baik batas darat, batas laut, kedudukan aset Daerah, dan pengelolaan terminal.

Pasal 12

Dalam hal perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh ajudan Pejabat Negara, sopir Pejabat Negara dan/atau personil patroli pengawalan berkaitan dengan tugas pengawalan Bupati dan Wakil Bupati dari Daerah ke bandar udara PP pada Perjalanan Dinas Luar Kota, maka pelaksanaan tugas dimaksud dihitung paling lama 2 (dua) hari kalender.

Pasal 13

- (1) Kegiatan studi banding/tiru/kajian dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. mendesak untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta prinsip kewajaran dalam pelaksanaan perjalanan dinas;
 - b. mendapatkan surat balasan atas surat permohonan yang diajukan oleh PD; dan
 - c. melibatkan paling sedikit 2 (dua) PD atau 2 (dua) unit kerja bagi sekretariat Daerah yang terkait dengan studi banding.

- (2) Kegiatan studi banding/tiru/kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan pada kegiatan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan fungsi pengawasan yang melekat pada inspektorat Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Pasal 14

- (1) Biaya tiket perjalanan dinas untuk ajudan dan protokoler Pejabat Negara dapat dikecualikan dari tarif kelas ekonomi dan menggunakan batas maksimal kelas bisnis apabila dalam penerbangan yang sama dengan Pejabat Negara tidak tersedia kelas ekonomi.
- (2) Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan, bahwa ketidakterediaan tiket kelas ekonomi dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari biro perjalanan atau bukti tangkapan layar dari aplikasi pemesanan tiket .

Pasal 15

- (1) Bagi Pejabat Negara yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Kota tanpa menggunakan kendaraan dinas jabatan, maka dapat diberikan biaya sewa kendaraan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya sewa kendaraan untuk kegiatan bersifat insidentil (tidak bersifat terus menerus);
 - b. biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan sewa pengemudi; dan
 - c. pertanggungjawaban biaya sewa kendaraan berupa bukti sah dari penyedia jasa sewa kendaraan dan dibayarkan secara riil.
- (2) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi batasan tertinggi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

BAB VI KATEGORI PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Luar Kota

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas Luar Kota diatur sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas dengan penugasan 1 perihal/tujuan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan perjalanan dinas.

- b. pengecualian jumlah hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan dinas ke Kota Kotamobagu dan Bolaang Mongondow dihitung 2 (dua) hari sudah termasuk 1 (satu) hari sebelum atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan perjalanan dinas.
 - c. perjalanan dinas dengan penugasan 2 (dua) perihal/tujuan pelaksanaan kegiatan maksimal dilaksanakan selama 5 (lima) hari perjalanan dinas sudah termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan kecuali yang dilaksanakan dalam Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo; dan
 - d. perjalanan dinas untuk wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, untuk 2 perihal dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari sudah termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan teknis, seminar, simposium, asistensi, atau kegiatan sejenis jumlah hari perjalanan dinas disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (3) Untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan Bupati/wakil Bupati, ajudan Bupati/Wakil Bupati dapat menggunakan kamar dalam hotel yang sama dengan Bupati/wakil Bupati dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan tarif kamar terendah, apabila tidak tersedia standar kamar sesuai tingkatan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas Dalam Kota

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas yang dikategorikan sebagai Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, dan Pegawai Non ASN.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dapat dibiayai oleh APBD berlaku ketentuan perhari lebih dari 8 jam atau sampai dengan 8 jam.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Uang Harian dan uang penginapan, serta Uang Representasi bagi Pejabat Negara, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan atau Pejabat Daerah.
- (4) Biaya penginapan dalam daerah untuk pelaksanaan kegiatan lebih dari 8 Jam dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*), dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan 30% dari tarif penginapan dalam kota.

LW

- (5) Perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dibayarkan uang transportasi.
- (6) Ketentuan mengenai besaran Uang Harian dan pengembalian uang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Besaran Uang Harian dan pengembalian Transportasi perjalanan dinas yang bersumber dari BOK, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.
- (8) Bagi pengguna kendaraan dinas jabatan yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Kota, berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (3) atau ayat (5), apabila dihari yang sama tidak menggunakan bahan bakar minyak kendaraan dinas jabatan.
- (9) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SPD ditandatangani oleh pejabat pemerintah atau panitia setempat.
- (10) Ketentuan mengenai besaran penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Administrasi Perjalanan Dinas Pasal 18

- (1) Setiap Pegawai ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Kota dalam rangka koordinasi dan konsultasi wajib membuat Telaahan Staf yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan mengetahui kepala PD.
- (2) Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban dan keabsahan pelaksanaan perjalanan dinas, setiap lembar SPD diwajibkan ditandatangani oleh pejabat instansi yang dituju disesuaikan dengan jumlah perihal/tujuan dalam ST.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan oleh Pegawai ASN pada kantor kecamatan dan ASN/Tenaga medis di puskesmas;
 - b. penyampaian permintaan dokumen dari instansi terkait;
 - c. penyampaian dokumen/laporan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. menghadiri undangan rapat;
 - e. seminar;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. mengikuti tahapan persidangan dipengadilan;



- h. konfirmasi terkait dokumen/laporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- i. klarifikasi produk hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembatalan Perjalanan Dinas
Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran PD yang berkenaan;
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat yang menerbitkan ST, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini; dan
 - c. pernyataan tanda bukti pengembalian biaya Transportasi dari pemilik kendaraan yang disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan PD.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada anggaran PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. biaya pembatalan tiket atau biaya Transportasi;
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket atau biaya Transportasi yang tidak dapat dikembalikan oleh pihak penyedia tiket/pihak ketiga; dan
 - c. biaya transportasi tidak dapat dibayarkan apabila pejabat yang bersangkutan pada saat yang bersamaan ditugaskan diwilayah kedudukan, dan hanya dibayarkan transportasi lokal sebesar 30% dari Uang Harian.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
Pasal 20

- (1) Pelaku Perjalanan Dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pejabat yang memberikan perintah paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dokumen kelengkapan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN dan Delegasi yaitu:
 - a. ST yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan pejabat atau pihak penyelenggara ditempat pelaksanaan perjalanan dinas;

- c. surat undangan dari instansi penyelenggara;
 - d. tiket transportasi, *boarding pass*, *airport tax*, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - e. Daftar Pengeluaran Riil;
 - f. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dalam hal terjadi pembatalan perjalanan dinas;
 - g. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas untuk perjalanan dinas yang dibatalkan oleh pemberi ST;
 - h. laporan hasil perjalanan dinas yang ditandatangani Pelaku Perjalanan Dinas;
 - i. bukti Pembayaran penginapan/akomodasi;
 - j. sertifikat bagi yang mengikuti diklat dan bimtek;
 - k. dokumentasi/foto kegiatan;
 - l. Telaahan Staf;
 - m. lembar perhitungan rampung perjalanan dinas;
 - n. surat keterangan dari biro perjalanan bila diperlukan;
 - o. setruk/nota bahan bakar minyak;
 - p. surat keterangan sewa kendaraan atau bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - q. surat keterangan dari aparat pengawas intern pemerintah untuk pemberlakuan bukti perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (11)
- (3) Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah tiket dari bandar udara di Manado atau bandar udara di Gorontalo ke tempat tujuan atau tiket moda transportasi lainnya.
 - (4) Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tiket penerbangan langsung atau penerbangan dengan transit.
 - (5) Dokumen kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam Kota yaitu:
 - a. ST;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat pada Tempat Tujuan dan telah disahkan;
 - c. laporan perjalanan dinas;
 - d. Bukti pembayaran penginapan/akomodasi; dan/atau
 - e. Daftar Pengeluaran Riil.
 - (6) Pelaksanaan perjalanan dinas disesuaikan dengan ST yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang dan tidak diperkenankan menambah tujuan diluar ketentuan dalam ST.
 - (7) Apabila dalam pelaksanaan perjalanan dinas terdapat penambahan tujuan diluar ketentuan ST, maka biaya transportasi (tiket pesawat) yang dibayarkan hanya dari lokasi terakhir ke tempat asal atau tempat kembali sesuai dengan ST.
 - (8) Pelaku Perjalanan Dinas wajib melampirkan foto dokumentasi pada saat melaksanakan kegiatan perjalanan dinas sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan dikecualikan sopir kendaraan dinas, ajudan pejabat Negara, pengawal pribadi pejabat Negara, patroli pengawalan, ajudan Ketua DPRD, pengawal pribadi sekretaris Daerah dan tenaga pendokumentasi Pejabat Negara diluar Pegawai ASN.

- (9) Lembar perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Pelaku Perjalanan Dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Pelaku Perjalanan Dinas yang menerima biaya perjalanan dinas rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tuntutan ganti rugi.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Dalam memenuhi kaidah dan ketentuan untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dengan selektif maka untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka mendampingi DPRD adalah sebagai berikut:
- a. Pimpinan DPRD di dampingi 1 (satu) orang ASN; dan
 - b. Komisi dan Alat Kelengkapan DPRD Lainnya di dampingi 2 (dua) orang ASN.
- (2) Perjalanan Dinas dalam rangka untuk menghadiri undangan dari pihak penyelenggara, dilaksanakan oleh Pejabat yang tercantum dalam surat undangan.
- (3) Dalam hal pejabat yang terundang berhalangan/tidak dapat menghadiri undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pejabat yang bersangkutan dapat mendelegasikan kepada pejabat lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan penugasan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) yaitu perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara untuk menghadiri undangan yang mengharuskan adanya pendampingan dari PD.
- (5) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Kepala PD untuk menghadiri undangan dapat didampingi pegawai yang mempunyai keterkaitan dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan dengan mendapatkan persetujuan serta disposisi dari Kepala PD.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas untuk mengantar surat atau undangan yang bersifat umum tidak diperkenankan dilakukan oleh Pimpinan PD, dan pelaksanaan tugas tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat dibawah Kepala PD yang bersangkutan.
- (7) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi tidak dapat dilaksanakan oleh Pegawai ASN golongan I/II pada PD.
- (8) Dalam keadaan mendesak perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi dapat dilaksanakan oleh staf PD dengan didampingi oleh paling rendah Pejabat Pengawas atau yang disetarakan.

- (9) Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka konsultasi dan koordinasi hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) orang pegawai dalam satu kali penugasan.
- (10) Perjalanan dinas antar provinsi yang berbatasan diluar wilayah provinsi Gorontalo dan provinsi Sulawesi utara, yang menggunakan transportasi darat maka dapat dibayarkan dengan melampirkan bukti pengeluaran riil atau nota bahan bakar minyak.
- (11) Untuk perjalanan dinas yang mengharuskan dilakukan test kesehatan sebagai persyaratan, maka dapat dibayarkan secara riil dengan melampirkan bukti pembayaran test kesehatan dimaksud.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Nomor 963); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 Nomor 985),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU
ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY
MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2026
NOMOR 1013

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	<i>[Signature]</i>
2.	Kepala Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>
3.	Asisten Administrasi Umum	<i>[Signature]</i>
4.	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
5.	Wakil Bupati	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2026
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
LUAR NEGERI

a. Format ST DAN SPD



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJA

SURAT TUGAS

Nomor

- Dasar : 1....
2....(memuat pertimbangan hukum teknis sebagai dasar
pelaksanaan perjalanan dinas dan Surat Undangan jika ada)

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

- Untuk : 1.
2.
3.

Bolaang Uki,
PEJABAT YANG BERWENANG

.....
.....
NIP.

CW



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJA

Lembar ke :

Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS
(S P D)

1	Pejabat yang memberi perintah	Bupati Bolaang Mongondow Selatan
2	Nama/NIP. Pegawai yang diperintahkan	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan	
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkut yang dipergunakan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8	Pengikut	
	Pembebanan Anggaran	
9	a. Instansi b. Mata Anggaran	
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Bolaang Uki
pada tanggal :

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

.....
.....
NIP.

6/11

SPD NO :
Berangkat Dari
(tempat kedudukan) :

Pada tanggal :
Ke :
PPTK

(.....)
NIP.

II. Tiba di		Berangkat dari	
Pada Tanggal		Ke	
Kepala,		Pada Tanggal	
		Kepala	
III. Tiba di		Berangkat dari	
Pada Tanggal		Ke	
Kepala,		Pada Tanggal	
		Kepala	
IV. Tiba di		Berangkat dari	
Pada Tanggal		Ke	
Kepala,		Pada Tanggal	
		Kepala	

V. Tiba kembali di :

Pada Tanggal :

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

NAMA PEJABAT

VI. CATATAN LAIN - LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2026
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
 LUAR NEGERI

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DIKLAT LEBIH DARI 8 JAM DI DALAM DAN LUAR KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	OH	Rp 360.000,00	Rp. 110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp. 110.000,00
3	RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp. 110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp. 110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 370.000,00	Rp. 110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp. 110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp. 110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000,00	Rp. 110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000,00	Rp. 110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000,00	Rp. 120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 370.000,00	Rp. 110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000,00	Rp. 130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000,00	Rp. 160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp. 110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000,00	Rp. 130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000,00	Rp. 120.000,00
17	BALI	OH	Rp 480.000,00	Rp. 140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000,00	Rp. 130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp. 130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp. 110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000,00	Rp. 110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp. 110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp. 130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp. 130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp. 110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000,00	Rp. 110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000,00	Rp. 120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000,00	Rp. 130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp. 110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000,00	Rp. 110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 380.000,00	Rp. 110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp. 130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 580.000,00	Rp. 170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000,00	Rp. 140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 480.000,00	Rp. 140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp 580.000,00	Rp. 170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp 580.000,00	Rp. 170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 580.000,00	Rp. 170.000,00

W

B. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp 250.000,00	Rp 125.000,00
2	PEJABAT ESELON I	OH	Rp 200.000,00	Rp 100.000,00
3	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00

C. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL					
			PEJABAT NEGARA/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV/JFT MADYA	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III/SUB KOORDINATOR/JFT PERTAMA DAN MUDA	GOLONGAN I/II/JFU PEMULA/TERAMPIL /MAHIR DAN PENYELIA	PPPK PARUH WAKTU/TENAGA HARIAN LEPAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	ACEH	OH	Rp 4.420.000,00	Rp 3.526.000,00	Rp 1.533.000,00	Rp 770.000,00	Rp 770.000,00	Rp 324.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000,00	Rp 2.195.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 699.000,00	Rp 699.000,00	Rp 298.000,00
3	RIAU	OH	Rp 3.820.000,00	Rp 3.119.000,00	Rp 1.650.000,00	Rp 852.000,00	Rp 852.000,00	Rp 620.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 5.344.000,00	Rp 2.318.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 792.000,00	Rp 792.000,00	Rp 560.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 5.000.000,00	Rp 4.102.000,00	Rp 1.255.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00	Rp 348.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000,00	Rp 3.332.000,00	Rp 1.353.000,00	Rp 701.000,00	Rp 701.000,00	Rp 418.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000,00	Rp 3.083.000,00	Rp 1.955.000,00	Rp 861.000,00	Rp 861.000,00	Rp 629.000,00

8	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000,00	Rp 2.488.000,00	Rp 1.425.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00	Rp 348.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 2.140.000,00	Rp 1.628.000,00	Rp 1.546.000,00	Rp 692.000,00	Rp 692.000,00	Rp 398.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000,00	Rp 2.838.000,00	Rp 1.957.000,00	Rp 649.000,00	Rp 649.000,00	Rp 390.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 5.725.000,00	Rp 2.373.000,00	Rp 1.204.000,00	Rp 724.000,00	Rp 724.000,00	Rp 486.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000,00	Rp 2.755.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 686.000,00	Rp 686.000,00	Rp 338.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 8.720.000,00	Rp 2.063.000,00	Rp 992.000,00	Rp 730.000,00	Rp 730.000,00	Rp 498.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 5.303.000,00	Rp 1.850.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	Rp 368.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000,00	Rp 2.695.000,00	Rp 1.384.000,00	Rp 845.000,00	Rp 845.000,00	Rp 613.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.449.000,00	Rp 2.007.000,00	Rp 1.153.000,00	Rp 814.000,00	Rp 814.000,00	Rp 432.000,00
17	BALI	OH	Rp 6.848.000,00	Rp 2.433.000,00	Rp 1.685.000,00	Rp 1.138.000,00	Rp 1.138.000,00	Rp 678.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 4.375.000,00	Rp 2.648.000,00	Rp 1.418.000,00	Rp 907.000,00	Rp 907.000,00	Rp 348.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.750.000,00	Rp 2.133.000,00	Rp 1.355.000,00	Rp 688.000,00	Rp 688.000,00	Rp 318.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000,00	Rp 1.923.000,00	Rp 1.125.000,00	Rp 538.000,00	Rp 538.000,00	Rp 306.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000,00	Rp 3.391.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 659.000,00	Rp 659.000,00	Rp 427.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000,00	Rp 3.316.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 697.000,00	Rp 697.000,00	Rp 465.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 804.000,00	Rp 804.000,00	Rp 572.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.735.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 904.000,00	Rp 904.000,00	Rp 672.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000,00	Rp 2.290.000,00	Rp 1.207.000,00	Rp 978.000,00	Rp 978.000,00	Rp 550.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000,00	Rp 3.107.000,00	Rp 1.606.000,00	Rp 955.000,00	Rp 955.000,00	Rp 532.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000,00	Rp 3.098.000,00	Rp 1.344.000,00	Rp 704.000,00	Rp 704.000,00	Rp 472.000,00

28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000,00	Rp 1.938.000,00	Rp 1.423.000,00	Rp 745.000,00	Rp 745.000,00	Rp 513.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000,00	Rp 2.027.000,00	Rp 1.679.000,00	Rp 951.000,00	Rp 951.000,00	Rp 719.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 3.088.800,00	Rp 2.574.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 786.000,00	Rp 786.000,00	Rp 554.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 3.467.000,00	Rp 3.240.000,00	Rp 1.059.000,00	Rp 667.000,00	Rp 667.000,00	Rp 435.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 4.611.600,00	Rp 3.843.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 605.000,00	Rp 605.000,00	Rp 373.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 1.038.000,00	Rp 1.038.000,00	Rp 806.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.341.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 967.000,00	Rp 967.000,00	Rp 735.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.341.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 967.000,00	Rp 967.000,00	Rp 735.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 1.038.000,00	Rp 1.038.000,00	Rp 806.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp 5.673.000,00	Rp 4.877.000,00	Rp 3.706.000,00	Rp 1.526.000,00	Rp 1.526.000,00	Rp 1.294.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 5.711.000,00	Rp 4.911.000,00	Rp 3.731.000,00	Rp 1.536.000,00	Rp 1.536.000,00	Rp 1.304.000,00

52

D. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000,00	7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000,00	3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000,00	4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000,00	1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000,00	2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000,00	2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000,00	2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000,00	7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000,00	3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000,00	4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000,00	2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000,00	8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000,00	2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000,00	4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000,00	5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000,00	3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000,00	2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000,00	4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000,00	5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000,00	10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000,00	3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000,00	3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000,00	2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000,00	2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000,00	2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	9.348.000,00	5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000,00	2.139.000,00

28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000,00	3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000,00	2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000,00	2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000,00	2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000,00	2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000,00	6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000,00	7.487.000,00
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000,00	4.057.000,00
36	AMBON	DENPASAR	8.054.000,00	4.471.000,00
37	AMBON	JAYAPURA	7.434.000,00	4.161.000,00
38	AMBON	KENDARI	4.824.000,00	2.856.000,00
39	AMBON	MAKASSAR	6.022.000,00	3.455.000,00
40	AMBON	MANOKWARI	5.177.000,00	3.027.000,00
41	AMBON	PALU	6.140.000,00	3.508.000,00
42	AMBON	SORONG	3.637.000,00	2.257.000,00
43	AMBON	SURABAYA	8.803.000,00	4.845.000,00
44	AMBON	TERNATE	4.022.000,00	2.449.000,00
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000,00	6.749.000,00
46	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000,00	5.305.000,00
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000,00	5.648.000,00
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000,00	10.086.000,00
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000,00	4.749.000,00
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000,00	6.150.000,00
51	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000,00	7.295.000,00
52	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000,00	6.140.000,00
53	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000,00	5.369.000,00
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000,00	4.749.000,00
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000,00	5.423.000,00
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000,00	4.674.000,00
57	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000,00	4.813.000,00

58	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000,00	5.113.000,00
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000,00	9.445.000,00
60	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000,00	6.279.000,00
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000,00	10.717.000,00
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000,00	5.380.000,00
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000,00	6.781.000,00
64	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000,00	7.926.000,00
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000,00	5.840.000,00
66	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000,00	5.305.000,00
67	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000,00	5.444.000,00
68	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000,00	5.744.000,00
69	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000,00	10.076.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000,00	4.129.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000,00	4.760.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000,00	3.412.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000,00	3.316.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000,00	7.487.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000,00	3.647.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000,00	8.097.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000,00	2.760.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000,00	4.482.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000,00	4.161.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000,00	3.134.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000,00	5.305.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000,00	3.626.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000,00	4.150.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000,00	3.380.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000,00	3.401.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000,00	2.760.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000,00	3.433.000,00

88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000,00	3.220.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000,00	2.685.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000,00	2.824.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.368.000,00	3.123.000,00
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000,00	7.455.000,00
93	BANDUNG	BATAM	6.289.000,00	3.583.000,00
94	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000,00	3.252.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000,00	2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000,00	2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000,00	3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000,00	2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000,00	2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000,00	3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000,00	1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000,00	2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000,00	2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000,00	2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000,00	6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000,00	4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BLAK	16.686.000,00	8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000,00	4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000,00	9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000,00	4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000,00	5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000,00	4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000,00	4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000,00	4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000,00	3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000,00	4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000,00	4.385.000,00

118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000,00	8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000,00	5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000,00	4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000,00	9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000,00	3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000,00	5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	13.413.000,00	6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	10.193.000,00	5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	8.653.000,00	4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000,00	3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000,00	4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000,00	4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000,00	3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	7.145.000,00	4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000,00	4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000,00	8.621.000,00
134	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000,00	1.893.000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000,00	9.477.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000,00	10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	16.333.000,00	8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000,00	8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000,00	2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000,00	8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	11.734.000,00	6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	18.472.000,00	9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	16.932.000,00	8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000,00	8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000,00	8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000,00	8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000,00	7.081.000,00

4

148	BIAK	TIMIKA	5.808.000,00	3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000,00	6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000,00	2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000,00	2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000,00	4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000,00	1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000,00	5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000,00	4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000,00	4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000,00	4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000,00	4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000,00	4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000,00	6.129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000,00	4.407.000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000,00	4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000,00	4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000,00	3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000,00	6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000,00	4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	7.091.000,00	3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	12.707.000,00	6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000,00	4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000,00	4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000,00	3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	6.428.000,00	3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000,00	3.915.000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000,00	7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000,00	11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000,00	10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000,00	9.327.000,00

178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000,00	8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000,00	9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000,00	9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000,00	2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000,00	2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000,00	3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000,00	5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000,00	4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000,00	4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000,00	3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000,00	4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000,00	3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000,00	7.038.000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000,00	7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	10.568.888,00	5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000,00	3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000,00	4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	11.167.000,00	5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000,00	5.102.000,00
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000,00	5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000,00	5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	9.659.000,00	5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000,00	5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000,00	9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000,00	8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000,00	4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000,00	4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	1.648.000,00	6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000,00	3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000,00	4.931.000,00

208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000,00	5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000,00	1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000,00	2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000,00	6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000,00	5.134.000,00
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000,00	5.765.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000,00	4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	7.819.000,00	4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	16.087.000,00	8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000,00	9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	10.322.000,00	5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000,00	5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	13.167.000,00	6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	9.958.000,00	5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	8.418.000,00	4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000,00	4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000,00	3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000,00	4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000,00	8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	15.552.000,00	7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	14.012.000,00	6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,00	5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000,00	6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,00	6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000,00	5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	12.504.000,00	5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000,00	5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000,00	8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	1.075.000,00	5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000,00	6.246.000,00

238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000,00	4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	8.461.000,00	4.803.000,00
240	MATARAM	BLAK	11.552.000,00	6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000,00	7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000,00	2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000,00	2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	8.717.000,00	4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000,00	5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	9.060.000,00	4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000,00	4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000,00	4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000,00	4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	2.829.000,00	2.321.000,00
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000,00	2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000,00	6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000,00	5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000,00	4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	9.284.000,00	4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000,00	5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000,00	9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000,00	5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000,00	4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000,00	3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	7.744.000,00	4.065.000,00
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000,00	4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000,00	8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000,00	6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000,00	4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000,00	4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000,00	4.888.000,00

268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000,00	5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000,00	4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000,00	4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000,00	4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000,00	3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000,00	4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000,00	4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000,00	5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000,00	3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000,00	3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000,00	3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000,00	3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000,00	8.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000,00	2.578.000,00
283	PALU	POSO	1.957.000,00	1.423.000,00
284	PALU	SORONG	6.878.000,00	3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	6.878.000,00	3.883.000,00
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000,00	1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000,00	4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000,00	3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000,00	3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000,00	3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000,00	4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000,00	5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000,00	4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000,00	3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000,00	3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000,00	3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000,00	3.733.000,00

298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000,00	3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000,00	3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000,00	3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000,00	4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000,00	8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000,00	5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000,00	3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000,00	3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000,00	4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000,00	8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.706.000,00
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000,00	4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000,00	1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000,00	7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000,00	3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000,00	6.589.000,00
317	MAKASSAR	GORONTALO	5.327.000,00	2.909.000,00

E. SATUAN BIASA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp 123.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 232.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp 94.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 137.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 128.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 167.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 90.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp 446.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 166.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 75.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 118.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 194.000,00
17	BALI	Orang/Kali	Rp 159.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 108.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 135.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 111.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 102.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 240.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 145.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp 240.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp 431.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 182.000,00

F. PENGEMBALIAN UANG TRANSPORTASI DAN AKOMODASI NARASUMBER, INSTRUKTUR, TENAGA AHLI, DAN BESARAN PENGINAPAN DALAM KOTA

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Belanja Biaya Transportasi dan Akomodasi Narasumber		
	Tiket (PP)	orang/kali	at cost
	Penginapan/akomodasi untuk Kab. Bolaang Mongondow Selatan	orang/hari	350.000,00
	Biaya Transportasi disesuaikan dengan lampiran II pada Perbup		

G. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN DALAM PROVINSI YANG SAMA

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000,00
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000,00
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	183.000,00
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000,00
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000,00
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000,00
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/ Kali	315.000,00
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000,00
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000,00
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000,00
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000,00
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000,00
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000,00
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000,00
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000,00
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000,00
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000,00

44

18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000,00
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000,00
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000,00
SUMATERA UTARA				
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000,00
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000,00
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000,00
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000,00
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000,00
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000,00
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000,00
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000,00
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000,00
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000,00
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000,00
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000,00
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000,00
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000,00
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000,00
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000,00
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000,00
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000,00
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000,00
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000,00
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000,00
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000,00
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000,00
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000,00
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000,00
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000,00
RIAU				

47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000,00
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000,00
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000,00
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000,00
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000,00
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000,00
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000,00
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000,00
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000,00
KEPULAUAN RIAU				
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000,00
JAMBI				
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000,00
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000,00
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000,00
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000,00
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000,00
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000,00
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000,00
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000,00
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000,00
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000,00
SUMATERA BARAT				
67	Padang	Kab. Agam	Orang/ Kali	225.000,00
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/ Kali	250.000,00
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/ Kali	225.000,00
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/ Kali	205.000,00
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/ Kali	250.000,00
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/ Kali	250.000,00
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/ Kali	205.000,00
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/ Kali	225.000,00
75	Padang	Kab. Solok	Orang/ Kali	210.000,00

76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/ Kali	250.000,00
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/ Kali	220.000,00
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/ Kali	215.000,00
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/ Kali	210.000,00
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/ Kali	200.000,00
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/ Kali	225.000,00
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/ Kali	215.000,00
83	Padang	Kota Solok	Orang/ Kali	210.000,00
SUMATERA SELATAN				
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/ Kali	203.000,00
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/ Kali	315.000,00
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/ Kali	250.000,00
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/ Kali	235.000,00
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/ Kali	235.000,00
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/ Kali	320.000,00
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/ Kali	325.000,00
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/ Kali	205.000,00
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/ Kali	205.000,00
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/ Kali	248.000,00
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/ Kali	250.000,00
95	Palembang	Kab. Ogan Komering ulu Timur	Orang/ Kali	245.000,00
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/ Kali	265.000,00
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/ Kali	290.000,00
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/ Kali	280.000,00
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/ Kali	205.000,00
LAMPUNG				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/ Kali	270.000,00
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/ Kali	234.000,00
102	Bandar Lampung	Rab. Larnpung Tengah	Orang/ Kali	246.000,00
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/ Kali	246.000,00
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/ Kali	252.000,00
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/ Kali	276.000,00

106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000,00
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000,00
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000,00
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000,00
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000,00
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000,00
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000,00
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000,00
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000,00
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000,00
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000,00
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000,00
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000,00
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000,00
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000,00
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000,00
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000,00
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000,00
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000,00
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000,00
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000,00
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000,00
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000,00
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000,00
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000,00
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000,00
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000,00
	JAWA BARAT			

134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000,00
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000,00
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000,00
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000,00
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000,00
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000,00
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000,00
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000,00
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000,00
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000,00
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000,00
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000,00
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000,00
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000,00
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000,00
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000,00
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000,00
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,00
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000,00
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000,00
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000,00
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000,00
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000,00
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000,00
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000,00
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,00
JAWA TENGAH				
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000,00
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000,00
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000,00
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	

				270.000,00
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000,00
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000,00
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000,00
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000,00
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000,00
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000,00
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000,00
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000,00
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000,00
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000,00
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000,00
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000,00
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000,00
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000,00
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000,00
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000,00
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000,00
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000,00
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000,00
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000,00
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000,00
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000,00
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000,00
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000,00
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000,00
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000,00
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000,00
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000,00
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000,00
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000,00

	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000,00
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000,00
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000,00
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000,00
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000,00
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000,00
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000,00
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000,00
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000,00
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000,00
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000,00
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000,00
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000,00
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000,00
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000,00
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000,00
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000,00
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000,00
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000,00
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000,00
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000,00
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000,00
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000,00
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000,00
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000,00
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000,00
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000,00
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000,00
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	

				255.000,00
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/ Kali	255.000,00
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/ Kali	245.000,00
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/ Kali	245.000,00
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang / Kali	245.000,00
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/ Kali	242.000,00
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/ Kali	255.000,00
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/ Kali	225.000,00
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/ Kali	235.000,00
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/ Kali	245.000,00
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/ Kali	228.000,00
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/ Kali	225.000,00
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/ Kali	228.000,00
	BALI			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/ Kali	188.000,00
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/ Kali	225.000,00
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/ Kali	265.000,00
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/ Kali	225.000,00
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/ Kali	270.000,00
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/ Kali	263.000,00
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/ Kali	225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/ Kali	325.000,00
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/ Kali	450.000,00
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/ Kali	350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/ Kali	325.000,00
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/ Kali	175.000,00
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/ Kali	218.000,00
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/ Kali	275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/ Kali	270.000,00

5

250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000,00
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000,00
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000,00
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000,00
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000,00
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000,00
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000,00
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000,00
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000,00
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000,00
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000,00
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000,00
KALIMANTAN TENGAH				
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000,00
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000,00
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000,00
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000,00
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000,00
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000,00
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000,00
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000,00
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000,00
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000,00
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000,00
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000,00
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000,00
KALIMANTAN SELATAN				
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000,00
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000,00
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000,00
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000,00

4

279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000,00
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000,00
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000,00
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000,00
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000,00
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000,00
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000,00
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000,00
KALIMANTAN TIMUR				
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000,00
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000,00
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000,00
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000,00
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000,00
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000,00
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000,00
SULAWESI BARAT				
294	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000,00
295	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000,00
296	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000,00
297	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000,00
298	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000,00
SULAWESI SELATAN				
299	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000,00
300	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000,00
301	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000,00
302	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000,00
303	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000,00
304	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000,00
305	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000,00
306	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000,00
307	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000,00

308	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000,00
309	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000,00
310	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000,00
311	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000,00
312	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000,00
313	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000,00
314	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000,00
315	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000,00
316	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000,00
317	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000,00
318	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000,00
319	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000,00
	SULAWESI TENGAH			
320	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000,00
321	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000,00
322	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000,00
323	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000,00
324	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000,00
325	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000,00
326	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000,00
327	Padu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000,00
328	Palu	Kab. Tojo una-Una	Orang/Kali	350.000,00
329	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000,00
	SULAWESI TENGGARA			
330	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000,00
331	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000,00
332	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000,00
333	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000,00
334	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000,00
335	Kendari	Rab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000,00
336	Kendari	Rab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000,00

	MALUKU UTARA			
337	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000,00
338	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000,00
338	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000,00
339	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000,00
	PAPUA			
340	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000,00
341	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000,00
342	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000,00
	PAPUA BARAT			
343	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000,00
344	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000,00
345	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000,00
	JAKARTA			
346	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000,00
347	Jakarta	Kabupaten Bekasi	Orang/Kali	284.000,00
348	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000,00
349	Jakarta	Kabupaten Bogor	Orang/Kali	300.000,00
350	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000,00
351	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000,00
352	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000,00
353	Jakarta	Kabupaten Tangerang	Orang/Kali	310.000,00
354	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000,00


 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

 ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2026
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
LUAR NEGERI

FASILITAS TRANSPORTASI DAN TINGKATAN BAGI PELAKU PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	MODA BIAYA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD, Pejabat lainnya yang setara	Bisnis	VIP / Kelas I.A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Sekda, Eselon II dan Anggota DPRD, pejabat lainnya yang setara	Ekonomi	Kelas I. B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Eselon III / Golongan IV, Eselon IV/Golongan III, serta pejabat lain yang setara	Ekonomi	Kelas II. A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4.	Golongan II, I, dan Pihak lain yang setara	Ekonomi	Kelas II.B	Ekonomi	Sesuai Kenyataan



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN


ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2026

TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
LUAR NEGERI

A. PENGEMBALIAN UANG TRANSPORTASI BAGI PENGGUNA KENDARAAN DINAS DAN ANGGOTA DPRD.

NO	IBUKOTA KABUPATEN	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	KATEGORI			
			A	B	C	D
1	Molibagu	Bolaang Mongondow	Rp 1.022.000	Rp 980.000	Rp 456.000	Rp 342.000
2	Molibagu	Bolaang Mongondow Timur	Rp 1.022.000	Rp 980.000	Rp 456.000	Rp 342.000
3	Molibagu	Bolaang Mongondow Utara	Rp 2.190.000	Rp 2.100.000	Rp 798.000	Rp 684.000
4	Molibagu	Kota Kotamobagu	Rp 730.000	Rp 700.000	Rp 228.000	Rp 228.000
5	Molibagu	Kota Manado	Rp 2.190.000	Rp 2.100.000	Rp 855.000	Rp 684.000
6	Molibagu	Kabupaten Minahasa	Rp 2.190.000	Rp 2.100.000	Rp 855.000	Rp 855.000
7	Molibagu	Kabupaten Minahasa Selatan	Rp 1.168.000	Rp 1.120.000	Rp 570.000	Rp 570.000
8	Molibagu	Kabupaten Minahasa Tenggara	Rp 2.190.000	Rp 2.100.000	Rp 855.000	Rp 798.000
9	Molibagu	Kabupaten Minahasa Utara	Rp 2.555.000	Rp 2.450.000	Rp 912.000	Rp 855.000
10	Molibagu	Kota Bitung	Rp 2.701.000	Rp 2.590.000	Rp 1.026.000	Rp 912.000
11	Molibagu	Kota Tomohon	Rp 2.190.000	Rp 2.100.000	Rp 855.000	Rp 798.000
12	Molibagu	Kabupaten Sangihe	at cost	at cost	at cost	at cost
13	Molibagu	Kabupaten Talaud	at cost	at cost	at cost	at cost
14	Molibagu	Kabupaten Sitaro	at cost	at cost	at cost	at cost
15	Molibagu	Provinsi Gorontalo	Rp 2.190.000	Rp 2.100.000	Rp 855.000	Rp 684.000

B. PENGEMBALIAN UANG TRANSPORTASI BAGI YANG TIDAK MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS SELAIN ANGGOTA DPRD (PP)

NO	IBUKOTA KABUPATEN	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	JUMLAH
1	Molibagu	Bolaang Mongondow	Rp 327.000,00
2	Molibagu	Bolaang Mongondow Timur	Rp 436.000,00
3	Molibagu	Bolaang Mongondow Utara	Rp 550.000,00
4	Molibagu	Kota Kotamobagu	Rp 218.000,00
5	Molibagu	Kota Manado	Rp 550.000,00
6	Molibagu	Kabupaten Minahasa	Rp 550.000,00
7	Molibagu	Kabupaten Minahasa Selatan	Rp 545.000,00
8	Molibagu	Kabupaten Minahasa Tenggara	Rp 550.000,00
9	Molibagu	Kabupaten Minahasa Utara	Rp 550.000,00
10	Molibagu	Kota Bitung	Rp 550.000,00
11	Molibagu	Kota Tomohon	Rp 550.000,00
12	Molibagu	Kabupaten Sangihe	at cost
13	Molibagu	Kabupaten Talaud	at cost
14	Molibagu	Kabupaten Sitaro	at cost
15	Molibagu	Provinsi Gorontalo	Rp 408.750,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2026
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
LUAR NEGERI

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Nip :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya Transportasi di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	(Contoh: Molibagu – Manado)	Rp.
2.	(Contoh: Manado – Molibagu)	Rp.
3.	30% Penginapan (dalam kota/luar kota)	Rp.

2. Jumlah uang tersebut pada point 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

3. Biaya transportasi yang tidak diperoleh bukti pengeluaran pada kondisi tertentu sebagaimana tercantum pada Pasal 7 huruf ... (1) telah diperiksa dan disetujui oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PPTK

Bendahara

Molibagu,20....
Yang Melaksanakan
Perjalanan Dinas

(.....)

(.....)

(.....)

Aparat Pengawas Internal
Pemerintah Bolsel

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran

(.....)

(.....)


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2026
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
LUAR NEGERI

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	Tingkat Pegawai					
		Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	Anggota DPRD	Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Pejabat Eselon IV/Golongan III	Golongan II/I, Tenaga Harian Lepas dan Delegasi
1.	Biaya Pemetian	5.000.000,-	4.500.000,-	4.000.000,-	3.000.000,-	2.500.000,-	2.000.000,-
2.	Pengangkutan		Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan				

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2026

TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
LUAR NEGERI

A. UANG HARIAN DALAM KOTA ANTAR KECAMATAN LEBIH DARI 8 JAM

NO	KECAMATAN (Dari/Ke)	SATUAN	POSIGADAN	TOMINI	HELUMO	BOLAANG UKI	PINOLOSIAN	PINOLOSIAN TENGAH	PINOLOSIAN TIMUR
1	POSIGADAN	Orang/Hari	Rp100.000,00	Rp110.000,00	Rp120.000,00	Rp130.000,00	Rp135.000,00	Rp140.000,00	Rp150.000,00
2	TOMINI	Orang/Hari	Rp110.000,00	Rp100.000,00	Rp110.000,00	Rp120.000,00	Rp130.000,00	Rp135.000,00	Rp140.000,00
3	HELUMO	Orang/Hari	Rp120.000,00	Rp110.000,00	Rp100.000,00	Rp110.000,00	Rp120.000,00	Rp130.000,00	Rp135.000,00
4	BOLAANG UKI	Orang/Hari	Rp130.000,00	Rp120.000,00	Rp110.000,00	Rp100.000,00	Rp110.000,00	Rp120.000,00	Rp130.000,00
5	PINOLOSIAN	Orang/Hari	Rp135.000,00	Rp130.000,00	Rp120.000,00	Rp110.000,00	Rp100.000,00	Rp110.000,00	Rp120.000,00
6	PINOLOSIAN TENGAH	Orang/Hari	Rp140.000,00	Rp135.000,00	Rp130.000,00	Rp120.000,00	Rp110.000,00	Rp100.000,00	Rp110.000,00
7	PINOLOSIAN TIMUR	Orang/Hari	Rp150.000,00	Rp140.000,00	Rp135.000,00	Rp130.000,00	Rp120.000,00	Rp110.000,00	Rp100.000,00

9

B. PENGEMBALIAN UANG TRANSPORT ANTAR KECAMATAN SAMPAI DENGAN 8 JAM

NO	KECAMATAN (Dari/Ke)	SATUAN	POSIGADAN	TOMINI	HELUMO	BOLAANG UKI	PINOLOSIAN	PINOLOSIAN TENGAH	PINOLOSIAN TIMUR
1	POSIGADAN	Orang/Hari	Rp 50.000,00	Rp 60.000,00	Rp 70.000,00	Rp 80.000,00	Rp 90.000,00	Rp100.000,00	Rp110.000,00
2	TOMINI	Orang/Hari	Rp 60.000,00	Rp 50.000,00	Rp 60.000,00	Rp 70.000,00	Rp 80.000,00	Rp 90.000,00	Rp100.000,00
3	HELUMO	Orang/Hari	Rp 70.000,00	Rp 60.000,00	Rp 50.000,00	Rp 60.000,00	Rp 70.000,00	Rp 80.000,00	Rp 90.000,00
4	BOLAANG UKI	Orang/Hari	Rp 80.000,00	Rp 70.000,00	Rp 60.000,00	Rp 50.000,00	Rp 60.000,00	Rp 70.000,00	Rp 80.000,00
5	PINOLOSIAN	Orang/Hari	Rp 90.000,00	Rp 80.000,00	Rp 70.000,00	Rp 60.000,00	Rp 50.000,00	Rp 60.000,00	Rp 70.000,00
6	PINOLOSIAN TENGAH	Orang/Hari	Rp100.000,00	Rp 90.000,00	Rp 80.000,00	Rp 70.000,00	Rp 60.000,00	Rp 50.000,00	Rp 60.000,00
7	PINOLOSIAN TIMUR	Orang/Hari	Rp110.000,00	Rp100.000,00	Rp 90.000,00	Rp 80.000,00	Rp 70.000,00	Rp 60.000,00	Rp 50.000,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2026
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
 LUAR NEGERI

SEWA KENDARAAN LUAR KOTA / LUAR PROVINSI

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/ BUSSEDANG	RODA 6/ BUSBESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per hari	Rp930.000	Rp3.282.000	Rp4.638.000
2.	SUMATRA UTARA	Per hari	Rp1.220.000	Rp3.062.000	Rp3.753.000
3.	R I A U	Per hari	Rp978.000	Rp3.155.000	Rp4.585.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp989.000	Rp2.373.000	Rp3.910.000
5.	J A M B I	Per hari	Rp1.086.000	Rp5.585.000	Rp7.190.000
6.	SUMATRA BARAT	Per hari	Rp922.000	Rp2.294.000	Rp3.500.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per hari	Rp1.507.000	Rp2.200.000	Rp4.097.000
8.	LAMPUNG	Per hari	Rp846.000	Rp3.594.000	Rp5.052.000
9.	BENGKULU	Per hari	Rp985.000	Rp5.145.000	Rp6.924.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp1.258.000	Rp3.477.000	Rp5.342.000
11.	B A N T E N	Per hari	Rp972.000	Rp3.026.000	Rp4.120.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	Rp932.000	Rp2.563.000	Rp3.519.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp1.231.000	Rp2.656.000	Rp3.715.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	Rp1.270.000	Rp2.889.000	Rp4.237.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	Rp978.000	Rp2.427.000	Rp3.720.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	Rp1.212.000	Rp2.446.000	Rp3.303.000
17.	B A L I	Per hari	Rp1.250.000	Rp3.174.000	Rp4.224.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp1.103.000	Rp2.532.000	Rp3.369.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp926.000	Rp3.059.000	Rp3.468.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp868.000	Rp3.471.000	Rp4.573.000

W

21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp1.177.000	Rp4.645.000	Rp6.706.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp868.000	Rp2.719.000	Rp3.834.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp1.100.000	Rp3.112.000	Rp4.829.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp1.188.000	Rp2.713.000	Rp4.829.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp1.195.000	Rp2.498.000	Rp3.845.000
26.	GORONTALO	Per hari	Rp856.000	Rp2.504.000	Rp4.038.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp914.000	Rp3.327.000	Rp3.282.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp938.000	Rp3.385.000	Rp4.293.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp824.000	Rp2.423.000	Rp4.212.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp945.000	Rp2.700.000	Rp5.150.000
31.	MALUKU	Per hari	Rp1.241.000	Rp3.590.000	Rp4.021.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	Rp1.095.000	Rp3.013.000	Rp4.170.000
33.	P A P U A	Per hari	Rp1.204.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	Rp1.171.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	Rp1.171.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000
36.	PAPUA TENGAH	Per hari	Rp1.204.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
37.	PAPUA SELATAN	Per hari	Rp1.638.000	Rp6.001.000	Rp7.715.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Per hari	Rp1.649.000	Rp6.041.000	Rp7.767.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2026
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
 LUAR NEGERI

PENGEMBALIAN UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM KOTA YANG
 BERSUMBER DARI BOK SAMPAI DENGAN 8 JAM

NO	NAMA KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
I	Puskesmas Molibagu		
1.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Tabilaa	org/kl	80.000
2.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Tolondadu	org/kl	60.000
3.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Tolondadu I	org/kl	60.000
4.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Tolondadu II	org/kl	50.000
5.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Sondana	org/kl	50.000
6.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Pintadia	org/kl	30.000
7.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Popodu	org/kl	30.000
8.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Soguo	org/kl	30.000
9.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Toluaya	org/kl	30.000
10.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Molibagu	org/kl	30.000
11.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Salongo	org/kl	60.000
12.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Salongo Barat	org/kl	60.000
13.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Salongo Timur	org/kl	60.000
14.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Pinolantungan	org/kl	70.000
15.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Dudepo Barat	org/kl	80.000
16.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Dudepo	org/kl	80.000
17.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Tangagah	org/kl	80.000
II.	Puskesmas Duminanga		
1.	Biaya transport petugas dari PKM Ke Desa Motolohu	org/kl	80.000
2.	Biaya transport petugas dari PKM Ke Desa Pangia	org/kl	75.000
3.	Biaya transport petugas dari PKM Ke Desa Soputa	org/kl	65.000
4.	Biaya transport petugas dari PKM Ke Desa Sinandaka	org/kl	60.000
5.	Biaya transport petugas dari PKM Ke Desa Bakida	org/kl	55.000

4

6.	Biaya transport petugas dari PKM Ke Desa Transpatoa	org/kl	50.000
7.	Biaya transport petugas dari PKM Ke Desa Halabolu	org/kl	30.000
8.	Biaya transport petugas dari PKM Ke Desa Duminanga	org/kl	30.000
9.	Biaya transport petugas dari PKM Ke Desa Biniha	org/kl	30.000
10.	Biaya transport petugas dari PKM Ke Desa Biniha Selatan	org/kl	35.000
11.	Biaya transport petugas dari PKM Ke Desa Biniha Timur	org/kl	40.000
III. Puskesmas Milangodaa			
1.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Botuliodu	org/kl	80.000
2.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Nunuka Raya	org/kl	75.000
3.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Tolutu	org/kl	70.000
4.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Milangodaa	org/kl	30.000
5.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Milangodaa Barat	org/kl	70.000
6.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Milangodaa Utara	org/kl	60.000
7.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Pakuku Jaya	org/kl	80.000
IV. Puskesmas Momalia			
1.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Molosipat	org/kl	80.000
2.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Lion	org/kl	75.000
3.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Saibuah	org/kl	70.000
4.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Manggadaa	org/kl	65.000
5.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Tonal	org/kl	60.000
6.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Meyambanga	org/kl	55.000
7.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Meyambanga Timur	org/kl	50.000
8.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Momalia 2	org/kl	45.000
9.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Momalia 1	org/kl	40.000
10.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Momalia 3	org/kl	35.000
11.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Iloheluma	org/kl	30.000
12.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Pilolahunga	org/kl	60.000
13.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Luwoo	org/kl	75.000

V.	Puskesmas Sinombayuga		
1.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Inosota	org/kl	60.000
2.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Sakti	org/kl	40.000
3.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Sinombayuga	org/kl	30.000
VI.	Puskesmas Pinolosian		
1.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Linawan (Batu Hamba)	org/kl	80.000
2.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Linawan	org/kl	55.000
3.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Linawan 1	org/kl	55.000
4.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Nunuk	org/kl	30.000
5.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Ilomata	org/kl	30.000
6.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Pinolosian	org/kl	30.000
7.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Pinolosian Selatan	org/kl	30.000
8.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Tolotoyon	org/kl	30.000
9.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Kombot	org/kl	55.000
10.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Kombot Timur	org/kl	55.000
11.	Biaya Transport Petugas dari PKM ke Desa Lungkap	org/kl	80.000
VII.	Puskesmas Adow		
1.	Biaya transport petugas dari PKM ke Adow	org/kl	35.000
2.	Biaya transport petugas dari PKM ke Adow Selatan	org/kl	30.000
3.	Biaya transport petugas dari PKM ke torosik	org/kl	40.000
4.	Biaya transport petugas dari PKM ke Mataindo	org/kl	55.000
5.	Biaya transport petugas dari PKM ke Mataindo Utara	org/kl	60.000
6.	Biaya transport petugas dari PKM ke Deaga	org/kl	65.000
7.	Biaya transport petugas dari PKM ke Tobayagan	org/kl	75.000
8.	Biaya transport petugas dari PKM ke Tobayagan Selatan	org/kl	80.000
IX.	Puskesmas Dumagin		
1.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Motandoi Selatan	org/kl	80.000
2.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Motandoi	org/kl	60.000

3.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Dumagin A	org/kl	30.000
4.	Biaya transport petugas dari PKM ke Desa Dumagin B	org/kl	40.000
X	Puskesmas Onggunoi		
1.	Biaya Transport Petugas Dari Pkm Ke Desa Iligon	org/kl	80.000
2.	Biaya Transport Petugas Kesehatan Dari Pkm Ke Desa Posilagon	org/kl	70.000
3.	Biaya Transport Petugas Kesehatan Dari Pkm Ke Desa Perjuangan	org/kl	80.000
4.	Biaya Transport Petugas Kesehatan Dari Pkm Ke Desa Modisi	org/kl	60.000
5.	Biaya Transport Petugas Dari Pkm Ke Desa Onggunoi Selatan	org/kl	40.000
6.	Biaya Transport Petugas Dari Pkm Ke Desa onggunoi Induk	org/kl	30.000
7.	Biaya Transport Petugas Dari Pkm Ke Desa Dayow	org/kl	50.000
8.	Biaya Transport Petugas Dari Pkm Ke Desa Pidung	org/kl	60.000

Keterangan : Untuk perjalanan dinas BOK lebih dari 8 (delapan) jam dibayarkan uang harian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).



 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

 ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2026
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
LUAR NEGERI

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Dibatalkan atau tidak dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan,

.....

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN


ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2026
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
LUAR NEGERI

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor, tanggal dan SPD Nomor tanggal atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor Tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya Transportasi berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban Anggaran PD tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp., sehingga dibebankan pada Anggaran PD yang berkenaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh serta bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

.....

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2026
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
 LUAR NEGERI



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJA

LEMBAR PERHITUNGAN RAMPUNG BIAYA PERJALANAN DINAS

Nama : Nomor SPD :
 NIP : Tujuan :

A. BIAYA PERJALANAN DINAS MENURUT PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN

1. Uang Harian
 Lama perjalanan hari x satuan uang harian Rp.
 Rp.
 Jumlah Rp. (a)
 Mulai Tanggal
 Sampai dengan Tanggal

2. Uang Representasi Harian Rp. (b)

3. Biaya Transportasi Pegawai
 a. Tiket pesawat udara/kapal laut/kapal api/kend.lainnya Rp.
 b. Kendaraan umum (tanpa tiket) Rp.
 c. Erportex Rp.
 d. Daftar Pengeluaran Rill Rp.
 Rp. (c)

4. Penginapan Rp. (d)
 Lama menginap malam x (nilai bill)
 Mulai :
 Sampai dengan tanggal :
 Nama Hotel :
 Kelas Hotel :
 Tipe Kamar :

Jumlah = (a)+(b)+(c)+(d)

Seluruh biaya yang dipertanggung jawabkan diatas secara materil adalah benar, dan merupakan tanggung jawab kami.

Yang melaksanakan perjalanan NIP.	Mengetahui Pengguna Anggaran NIP.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NIP.	Pejabat Penatausahaan Keuangan NIP.

W

B. VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN OLEH SUB BAGIAN KEUANGAN

Dokumen		Ada	Tidak	Dpr
Rp	- (a) Visum SPD Rampung			
	Daftar Hadir			
	Catatan Jumlah			
Rp	- Kwitansi Pembelian Tiket			
Rp	- Lembar Tiket			
Rp	- Boarding Pass			
Rp	-			
Rp	- Kwitansi/Karcis/Tiket			
Rp	- Kwitansi/Karcis/Tiket			
Rp	- Bandara - Hotel (PP)			
Rp	- Molibagu - Bandara (PP)			
Rp	- 30 % Penginapan Non Bill			
Rp	- (b)			
Rp	- (c) Kwitansi Hotel			
Rp	-			
Mulai tanggal :		202...		Verifikator
Sampai dengan tanggal :		202...		
Nama Hotel :				
Kelas Hotel :				
Tipe Kamar :		NIP.		
Catatan Verifikator Kelengkapan Dokumen :				

Catatan :

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU